

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BANJARMASIN

HADI SAPUTRA¹ H.M.UHAIB AS'AD². NIKHRAWIE HAMDIE³

¹Ilmu Administrasi Publik, 6320,FISIP,UNISKA,NPM16.12.0127

²Ilmu Administrasi Publik, 6320,FISIP,UNISKA,NIDN110632001

³Ilmu Administrasi Publik, 6320,FISIP,UNISKA,NIDN11050266401

*Email:hadisaputra.juni1998@gmail.com

ABSTRAK

Hadi Saputra NPM.16120127,"implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di Kota Banjarmasin"Bimbingan Bapak H.M uhaib As,ad sebagai pembimbing utama dan Bapak A.Nikharawi Hamdie sebgai co pembimbing.

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di kota Banjarmasin dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan dalam penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja kota Banjarmasin

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.tehnik pengumpulan data melalui wawancara tak berstruktur(mendalam) dan dokumentasi.informan ditentukan dengan menggunakan tehnik deep interview.dengan menggunakan analisis data melalui pengumpulan data dan reduksi data dengan merangkum,memilih hal-hal yang penting sehingga dengan mereduksi data akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ini

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kota Banjarmasin,bedasarkan penerapan kebijakan penertiban pedagang kaki lima masih perlu banyak yang diperbaiki di setiap faktor yang mendukung implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kota Banjarmasin ,belum efektifnya penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kota Banjarmasin.belum efektifnya penertiban kebijakan tersebut diantara tidak sosialisasi berkempanjangan dan tarif retribusiapak peneliti menggunakan indikator Edward III

Kata kunci :implementasi kebijakan,penertiban ,pedagang kaki lima

ABSTRACT

Hadi saputra ,npm.16120127,implementation of the curbing policy of sterreet vendors by the civil service police in banjarmasin city ".guidance by H.M. uhaib As'ad as the main supervisor and M.r.A Nikhrawi Hamdie as Co-supervisor.

The purpose of this study is an overview of the implementation of curbing policy for sterert vendor in the city banjarmasin and to find out the inhibiting factors in implementing policies in controlling sterreet vendors of city banjarmasin municipal civil service police.

This research method uses a qualitative approach to the type of descriptive qulitative research.data collection techniques through unstructured interviews (in-deptth) and documentation.informants were determined using deep interview techniques.by using data analysis through data collection and data reduction by summarizing ,selecting thing that are important so that reducing data will facilitate researchers in conducting this research.

The results of this study indicate that the implementation of curbing policy in street vendors by the civil service police (satpol pp) unit in city banjarmasin.city banjarmasin no yet effective curbing of these policy due to the many obstacles in the process of implenting the policy between not prolonged socialization and retes levy researc in using the edward III indicator .

Keywords:implementation of,curbing ,policy of street vendors

I PENDAHULUAN

Pemanfaatan ruang adalah suatu yang ditandai dengan estetika kota yang mana ke fungsi prasarana kawasan perkotaan dengan menyambungkan dunia usaha dan masyarakat perlu menjadi kunci untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya,banyak pedagang kaki lima di kota banjarmasin itu setiap hari silih berganti untuk menjual dagangan mereka .dari itulah pedagang kaki lima supaya jualan mereka ramai dan mereka membuat rombongan/kios permanen dan simple untuk dijadikan sarana untuk dijadikan sarana perdagangan yang menjajakan jualan tersebut dalam hal ini pemerintah gencar-gencarnya melakukan penertiban kerana mengagau keyamanan masyarakat.

Satuan polisi pamong praja gencara melakukan penertiban demi ketentaraman masyarakat yang mana telah diatur dalam peraturan prisiden no 6 tahun 2010 di pasal 4 disebutkan polisi pamong praja sebai penegak perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat banyak pedagang kaki lima yang memfaatkan bahu jalan/fasilitas infrastruktur tersebut untuk sebagi lokasi mereka jualan beberapa masalah

yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima diberbagai kota biasanya hampir sama seperti maslah kemacetan ,kebersihan serta keindahan kota tersebut disebabkan karena pedgang kaki lima terkadang cenderung untuk berdagang di tempat yang tidak diizinkan oleh pemerintah yang mereka untuk berdagang .padahal mereka dapat berjualan di pasar-pasar dekat dan menyewa toko.

Peraturan daerah no 14 tahun 2012 tentang penataan dari pemberdayaan pedagang kaki lima di kota banjar masin bagian larangan pasal 25 dalam poin 1 adalah setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan pk1 pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha pk1

Peraturan daerah no 14 tahun 2015 tentang penyelenggara kebersihan,keindahan,kertibaban dan kesehatan lingkungan dalam pasal 1 menyebutkan ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis aman,tentram lahir dan batin pasal 12 juga

menyebutkan di poin d berjalan di trotoar,maupun badan jalan.

Bedasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kecamatan cihedung kota taksikmalaya ini berjalan sesuai dengan harapan hal ini terlihat dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dilaksanakan dengan cara ramah,karena bertujuan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan berdagang di kawasan jalan K.H.zaenal mostofa kecamatan cihedeung kota taksikmalaya (kiki endah, 2016)'

Bedasarkan hasil penelitian sejak pemerintah kabupaten ponorogo mengeluarkan peraturan daerah no 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,pedagang kaki lima di kawasan alon-alon terutamanya sudah mulai menatai aturan yang diberlakukannya.untuk mengatasi penertiban pedagang kaki lima,satpol pp yang bertugas dalam penertiban ini.satpol pp berperan keras dalam hal ini,maka dari satpol pp membuat tim untuk bergerak agar terciptanya tujuan yang diinginkan.(Susanti, 2017)

Bedasarkan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh satpol pp kabupaten Cirebon (studi kasus jalan fatahillah) belum optimal hal ini masih banyak permasalahan diantaranya belum adanya kebijakan peraturan daerah mengenai penertiban pedagang kaki lima.(Siraj and Rizki, 2018)

Fenomena Penertiban Pedagang Kaki Lima (pkl) yang sering menimbulkan masalah sudah berlangsung cukup lama sejak merebaknya jenis usaha usaha sektor informal kebanyakan orang memilih untuk berkerja sebagai pedagang kaki lima karena modalnya kecil pedagang kaki lima tidak suka ditertibkan hingga mengamuk dikutip radar banjarmasin lalu makin marakannya pedagang kaki lima yang kian bermunculan yang menjadi penyebab merusak keidahan kota

selain itu juga mengganggu ketertiban permasalahan yang timbul di jalan belitung darat adalah masalah kemacetan yang mana telah terganggu kenyamanan masyarakat padahal pemerintah mempunyai slogan banjarmasin barasih wan nyaman (baiman) lalu dari segi kenyamanan masyarakat terganggu adanya pedagang kaki lima di ruas jalan belitung darat Bedasarkan penjelasan diatas tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kota banjarmasin.**

1.1.Rumusan Masalah

- 1.Bagaimana implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja kota banjarmasin?
- 2.Apa faktor-faktor penghambat penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kota banjarmasin?

1.2. Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian saya hanya fokus kepada implementasi kebijakan terkait penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja kota Banjarmasin yang temuat dalam peraturan daerah no 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan di sub bagian larangan pedagang kaki lima pemerintahan kota banjarmasin dalam hal ini juga peneliti juga mengacu peraturan daerah tentang nomor 14 tahun 2015 tentang penyelenggara kebersihan,keindahan,ketertiban dan kesehatan lingkungan kota banjarmasin bahasan ini hanya di kawasan jalan Belitung darat jalur pasar kalindo .hal ini peneliti menggunakan teori Edward III.

1.3.Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian,maka tujuan penelitian ini adalah sebagai bentuk:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor menjadi penghambat dalam penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kota Banjarmasin.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi memberi sebuah paradoks/pemikiran intelektual ke arah pengembangan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik khususnya dalam bidang ilmu Administrasi Publik.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan minat terhadap penelitian ini.
3. Bagi pemerintah menjadi bahan masukan dalam menetapkan kebijakan penertiban pedagang kaki lima.
4. Bagi masyarakat dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang seputar penertiban pedagang kaki lima.

II ALAT DAN METODE

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik pada umumnya di pahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud peraturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang di dalamnya terkandung langkah-langkah atau 'upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

2. Hakikat Model formulasi kebijakan

1. Hakikat dan kegunaan Model Formulasi kebijakan Publik

Model didefinisikan sebagai bentuk abstraksi dari suatu kenyataan. Menurut Silalahi di dalam buku (Sahya Anggara, 2018) mendefinisikan bahwa model adalah sarana untuk menggambarkan situasi atau serangkaian kondisi sedemikian rupa sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Menurut Thoha di dalam buku (Sahya Anggara, 2018), model yang digunakan dalam kebijakan public termasuk golongan model konseptual.

Kegunaan model menurut Thoha adalah:

- A. Menyederhanakan dan menjelaskan pemikiran tentang public policy.
- B. Mengidentifikasi aspek-aspek yang penting dari persoalan policy.
- C. Menolong seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan memusatkan pada aspek-aspek (features) yang esensial dalam kehidupan politik.
- D. Mengarahkan usaha ke arah pemahaman yang lebih baik mengenai public policy dengan menyarankan hal-hal yang dianggap penting dan yang tidak penting.
- E. Menyarankan penjelasan untuk public policy dan meramalkan akibatnya.

2. Konsep dasar formulasi kebijakan publik

Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahapan yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Disamping itu, kegagalan suatu bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahapan formulasi. (Sahya Anggara, 2018:182)

3. Tahap-tahap kebijakan publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn di dalam buku (Sahya Anggara, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah. Penyusunan agenda kebijakan seyogiannya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, tiap-tiap alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi kebijakan

Legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Akan tetapi, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi-cadangan dari

sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota menoleransi pemerintah disosialisasikan. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak menurut dalam Budi Winarno di dalam (Sahya Anggara, 2018)

Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kebijakan fungsional, artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan. (Sahya Anggara, 2018:120)

4. Penyusunan Agenda (Agenda setting)

Kebijakan publik dibuat dalam rangka memecahkan masalah publik. Oleh karena itu, persoalan pertama dalam memformulasikan kebijakan publik adalah merumuskan masalah kebijakan terlebih dahulu. Menurut Jones di dalam buku (Sahya Anggara, 2018) mendefinisikan masalah sebagai kebutuhan manusia yang perlu diatasi atau dipecahkan. Sementara menurut Dunn di dalam buku (Sahya Anggara, 2018) mengartikan masalah kebijakan dengan nilai, kebutuhan, dan kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai dengan melakukan tindakan publik.

Kegiatan membuat masalah publik (public problems) menjadi masalah kebijakan (policy problems) disebut dengan penyusunan agenda (agenda setting). Dengan demikian, policy agenda akan membuat masalah kebijakan yang perlu direspons oleh

sistem politik yang bersumber dari lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan awal proses perumusan kebijakan publik diawali dengan kegiatan penyusunan agenda (agenda setting).

Agenda setting merupakan kegiatan membuat masalah publik menjadi masalah kebijakan. Menurut Jones dalam buku (Sahya Anggara, 2018), agenda diartikan sebagai suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu isu yang dinilai oleh publik perlu diambil suatu tindakan.

Menurut Darwin dalam buku (Sahya Anggara, 2018) agenda adalah suatu kesepakatan umum yang belum tentu tertulis tentang adanya masalah publik yang perlu menjadi perhatian bersama dan menuntut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya (Sahya Anggara, 2018:121)

5. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn menurut dalam Wahab dalam buku (Sahya Anggara, 2018) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan keputusan kebijakan

Hakikat utama implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier menurut dalam Widodo dalam buku Sahya Anggara adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. (Sahya Anggara, 2018:232)

6. Faktor yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan

1. Hakikat Faktor yang berpengaruh

Menurut Russel L. Achoff dalam buku (Sahya Anggara, 2018) keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah memerlukan penemuan solusi yang tepat terhadap masalah yang juga tepat.

2. Tipe kebijakan

Dokumen kebijakan yang dihasilkan dari suatu proses formulasi selain membuat dasar hukum dan konsiderannya, juga membuat tujuan, baik tersurat maupun tersyarat yang ingin dicapai.

A. Tipologi kebijakan menurut Ripley dan Franklin

Menurut Ripley dalam buku (Sahya Anggara, 2018), kebijakan dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar, yaitu kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri dan pertahanan.

7. Konsep Penertiban Pedagang Kaki Lima

Pengertian penertiban dalam pemanfaatan ruang menurut Retno Widjajanti dalam skripsi (ZULKARDI, 2019) adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui penerapan restitusi secara progresif atau pembatasan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan.

8. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif,dipilihnya metode kualitatif ini agar peneliti dapat melakukan observasi ,interview dan mengumpulkan data dalam hal metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan)analisis data bersifat induktif,dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari padageneralisasi (Sugiyono, 2018:129)

9.Jenis Penelitian

Penelitian ini mengunakan jenis penelitian deskriptif dimana data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar,sehingga tidak menekankan pada angka.data yang terkumpul setelah dianalisis selajutnya di deskripsikan sehigga mudah dipahami oleh orang lain.(sugiyono, 2018:106)

Dimana data diperoleh dituangkan dalam bentuk foto ,dokumen ,dan catatan lapangan pada saat penelitian yang selanjutnya dideskripsikan secara narasi.

10.Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kantor satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran jalan K.S Tubun No 177 dikota Banjarmasin Kalimantan selatan.

11.Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif tidak mengunakan istilah populasi,tetapi oleh spradley dinamakan situasi sosial atau (social situation) yang terdiri atas tiga elemen yaitu:tempat (place) pelaku (actor) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.situasi sosial tersebut dapat dirumah berikut keluarga dan aktivitasnya,atau orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang ngobrol,atau di tempat kerja,di kota,desa atau wilayah suatu negara.untuk menentukan sampel

yang digunkan dalam penelitian,terdapat berbagai tehnik sampling yang digunkan yaitu probability sampling.

Probability sampling adalah tehnik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel,tehnik ini meliputi,simple random sampling proportionate stratifeed random sampling disproportionate stratified random,sampling area (cluster) sampling (sampling menurut daerah).

Bedasarkan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat,karena peneliti mengkaji tentang implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat ialah satuan polisi pamong praja bagian yang menagani masalah penertiban tersebut dari informan kunci selanjutnya adalah dari informan kunci pedagang kaki lima dan masyarakat dari pedagang kaki lima yang melakukan tindakan untuk berdagang yang dilarang dalam peraturan daerah tersebut.(Sugiyono, 2018:94)

12.Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian,karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data,maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting berbagai sumber,dan berbagai cara bila dilihat dari setting-nya data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting) pada labotarium dengan metode eksperimen,dirumah dengan berbagai responden,pada suatu seminar ,diskusi ,dijalan dan lain-lain bila dilihat dari sumber datanya ,maka pengumpulan data

dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara) kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

1. Observasi

Observasi Menurut Nasution 1988 didalam buku (Sugiyono, 2018)

menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

2. Wawancara/interview

Esterberg 2002 didalam buku (Sugiyono, 2018) mendefinisikan interview sebagai berikut a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic". wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetap juga apabila peneliti ingin

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. dalam hal dokumen bogdan menyatakan ini most tradition of qualitative research, the phrase narrative produced by an individual which describes his or her own actions, experience and belief". (sugiyono, 2018:104-128)

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kota banjarmasin

implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kota banjarmasin belum efektifnya penerapan kebijakan tersebut disebabkan banyaknya hambatan dalam proses penerapan kebijakan tersebut. masih banyak faktor penghambat dalam penerapan tersebut berbanding terbalik dengan faktor yang mendukung kebijakan tersebut minim sekali faktor yang mendukung agar kebijakan tersebut berjalan sebagaimana berdasarkan tujuan awal dari kebijakan tersebut. hal itu disebabkan dengan hal kemacetan pada pelaporan masyarakat yang

bermukim disana yang ditimbulkan masalah terkait oleh pedagang kaki lima yang berdagang disana merereka menolak ditertibkan dikarenakan membayar restubusi lapak yang mereka tempati.

1.Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting pertama dalam suatu pengemplementasian sebuah kebijakan,komunikasi bertujuan menyampaikan informasi dari pihak pembuat kebijakn kepada pihak pelaksana kebijakan tentang maksud dan tujuan dari sebuah kebijakan dapat di implementasikan dengan baik.pelaksana kebijakan di satuan polisi pamong praja adalah untuk warga pedagang kaki lima di jalan Belitung darat di kota Banjarmasin .pihak satuan polisi pamong praja mempunyai wewenang dalam melakukan penertiban yang dimana kasiid tibumtram dan Berkordinasi dengan kasi opsdal dan kasi samapta dan pelatihan dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di jalan Belitung darat kota Banjarmasin.untuk mengkomunikasikan kebijakan penertiban pedagaang kaki lima di kota Banjarmasin .model implementasi Edward III mengemukakan bahwa komunikasi terbagi menjadi 3 dimensi yaitu dimensi transisi (transmission) dimensi kejelasan (clarity),dan dimensi konsistensi (consistency).

1.Dimensi transisi

Dimensi transisi bertujuan agar kebijakan disampaikan kepada sasaran kebijakan agar tujuan dari kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik sosialisasi menjadi alat komunikasi satuan polisi pamong praja Kota Banjarmasin.

Bedasarkan hasil wawancara dengan informan kunci bahwa dalam peraturan daerah no14 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Banjarmasin nomor 20 tahun 2013tentang penyelenggaraan kebersihan keindahan,ketertiban dan kesehatan

lingkungan berpatokan ke peraturan daerah no 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemeberdayaan pedagang kaki lima di kota Banjarmasin dalam sub bagian larangan telah disosialisasikan oleh satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dan dinas koperasi dan ukm beberapa tahun setelah perda tersebut diterbitkan bedasarkan wawancara dengan kepala seksi operasi dan pengendalian bapak fhi menuturkan

Terkait sosialisasi kami melakukan itu sudah sangat sering baik berupa spanduk kami lakukan berkerjasama dengan dinas koperasi dan ukm kami sebagai narasumbernya telah memberikan sosialisasi kepada pedagang kaki lima di kota Banjarmasin(17/12/2019)

Akan tetapi satuan polisi pamong praja kota banjarmasin tidak melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima di jalan Belitung darat jalur pasar kalindo secara menyeluruh dan berkelanjutan hal ini diperkuat oleh pernyataan oleh salah satu pedagang kaki lima di jalan Belitung darat jalur pasar kalindo kota Banjarmasin salah satunya adalah pedagang kaki lima ibu ift menuturkan

Saya selama 2 tahun berdagang disini tidak pernah pemerintah melakukan sosialisasi(29/12/2019)

Dari pernyataan informan diatas diketahui faktor sosialisasi yang belum optimal merupakan salah satu hambatan dari kefektivan dalam penerapan kebijakan dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kota Banjarmasin informan khususnya yang dari pedagang kaki lima tidak mengetahui adanya peraturan tersebut dan baru mengetahui bahwa ada peraturan tentang larangan berjualan di bahu jalan atau trotoar dan mereka baru mengetahui ketika peneliti melakukan wawancara.

2.Dimensi kejelasan

komunikasi kebijakan menginginkan dimengerti oleh implementor dan sarana kebijakan. kejelasan yang diterima pelaksana dan sasaran kebijakan. sangat penting agar mengetahui tujuan dan maksud dari kebijakan tersebut. pedagang kaki lima mengaku tidak tahu adanya kebijakan tersebut oleh pedagang kaki lima di jalan Belitung darat jalur pasar kalindo kota Banjarmasin. hal itu diperkuat oleh pedagang kaki lima ibu ift mengutarakan sebagai berikut

Saya selama 2 tahun berdagang disini tidak pernah pemerintah melakukan sosialisasi (29/12/2019)

Dari pendapat pedagang kaki lima di jalan Belitung darat jalur pasar kalindo ialah faktor sosialisasi menyeluruh dan sangat minim membuat pemahaman kepada pedagang kaki lima di jalan Belitung darat jalur pasar kalindo terhadap peraturan daerah dalam peraturan daerah no 14 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Banjarmasin nomor 20 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan sama sekali tidak dipahami ini menunjukkan bahwa faktor sosialisasi menjadi langkah awal agar kebijakan larangan berjualan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan.

Sedangkan informan kunci masyarakat berpendapat bahwanya tidak tahu menahu adanya perda tersebut tapi mereka sangat senang dengan adanya peraturan daerah tersebut berdasarkan wawancara dengan masyarakat bapak adr mengutarakan

Kalau perda saya tidak mengetahui tetapi apabila berdagang mereka jualan diatas bahu jalan itu melanggar dan sangat menggagu pengguna jalan tersebut (31/12/2019)

Dimensi konsistensi dalam komunikasi kebijakan mengingkari implementasi kebijakan berjalan efektif dengan perintah-

perintah yang jelas dan konsisten. dimensi konsistensi di satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran belum dianggap konsisten karena faktor pendukung yang sangat minim dan adanya teguran dalam menertibkan pedagang

kaki lima wawancara dengan kepala seksi operasi dan pengendalian bapak fhi mengutarakan

Hamabatan dalam melakukan peneguran alasan mereka kebanyakan untuk cari makan ya kami kejar-kejaran dengan mereka tapi kalau gk ada ijinnya kan malu (17/12/2019)

Sedangkan wawancara dengan pedagang kaki lima di jalan belitung darat jalur pasar kalindo adalah ibu ift mengutarakan

Kami berdagang disini kalau di tertibkan kami mau cari rezeki kemana lagi sengangkan pengasilan disini agak lumayan lah buat mencukupi keluarga (29/12/2019)

Berdasarkan pendapat diatas peneliti berpendapat bahwa tim satpol pp sudah melakukan peneguran dan hasilnya itu diindakan oleh pedagang kaki lima faktor peneguran terhadap pelanggaran membuat peraturan daerah no 14 tahun 2015 perubahan atas perubahan daerah kota Banjarmasin nomor 20 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan dan peraturan daerah no 26 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini. peneliti berpendapat peneguran terhadap pedagang kaki lima itu agar si pedagang kaki lima memberikan efek rasa takut kepada pedagang kaki lima di kota Banjarmasin sendiri.

Selain itu terkait penertiban pedagang kaki lima di kota Banjarmasin sendiri seperti realita yang terjadi banyak dari pedagang kaki lima tidak suka tertibkan dan kadang

ada pedagang yang melakukan tidak anarkis kepada petugas yang melakukan kebijakan penertiban pedagang kaki

lima tersebut dalam hal itu tim satuan polisi pamong praja disampaikan informan kunci kepala seksi operasi dan pengendalian bapak fhi menuturkan

Yang lain mau nurut yang lain mau ngerti ya kami tetap diam dan menjalankan kan sesuai tugas dan sesuai dengan motto kami apabila pedagang kaki lima melakukan tidak anarkis kepada kami (17/12/2019)

2.Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam implementasi sebuah kebijakan.sumber daya yang tersedia diharapkan mendukung implementasi kebijakan,jika sumber daya tidak mendukung tentu saja akan menghambat pelaksanaan kebijakan.sarana penunjang yang tepat dapat memaksimalkan tujuan dari sebuah kebijakan.sumber daya pada proses implementasi dapat berupa sumber daya manusia,sumber daya anggaran,dapat sumber daya peralatan.

1.Sumber Daya manusia dari pihak satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dapat dilihat dari jumlah SDM yang menangani kebijakan tersebut,keahlian yang dimiliki anggota pelaksana,informasi yang mendalam tentang implementasi kebijakan dan persiapan lainnya.sumber daya manusia yang digunakan sebagai pelaksana kebijakan penertiban pedagang kaki lima di kota banjarmasin akan tetapi pada nyatanya di jalan belitung darat jalur pasar kalindo tim satuan polisi pamong praja mereka menertibkannya dalam penertiban mereka menjalankan sesuai dengan tofoksinya masing masing dan anggota yang terjun kelapangan yang menangani implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di kota banjarmasin seperti yang diungkapkan kepala seksi operasi dan pengendalian bapak fhi megutarakan

Kalau masalah melakukan penertiban semua anggota kami kalau terjun kelapangan itu 1 peleton itu jumlahnya 30 orang kami hari minggu kami bisa sampai 3 peleton (17/12/2019)

Bedasarkan pernyataan tersebut dapat meneliti mengetahui bahwa SDM untuk penertiban untuk mengatasi implementasi penertiban pedagang kaki lima itu sudah sesuai dalam mengani pedagang kaki lima di kota banjarmasin bahwasanya satuan polisi pamong praja berkerja dengan baik dan menjalankan peraturan daerah no14 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Banjarmasin nomor 20 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kebersihan keindahan,ketertiban dan kesehatan lingkungan berpatokan ke peraturan daerah no 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemeberdayaan pedagang kaki lima di kota Banjarmasin dalam sub bagian larangan .menyediakan SDM dalam rangka mengatasi implementasi

Kebijakan penertiban pedagang kaki lima kota banjarmasin menandakan bahwa pihak satuan polisi pamong praja serius dalam menerapkan kebijakan tersebut

2.Sumber Daya anggaran dalam pelakasana kebijakan penertiban pedagang kaki lima di kota banjarmasin tentang alokasi dana untuk mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima bahwanya sudah cukup untuk mengani sebuah kebijakan tersebut

dalam wawancara dengan kepala seksi operasi dan pengendalian bapak fhi mengutarakan

masalah anggaran yang dialokasikan biasa kami biaya operasional terjun kelapangan dalam melakukan penertiban dan sesuai dengan tugas kami sebagai penegak perda (17/12/2019)

dari pertanyaan diatas maka dapat diketahui bahwa satuan polisi pamong praja menganggarkan anggaran yang dianggarkan itu sudah optimal dalam masalah biaya oprasional terjun kelapangan dalam melakukan penertiban penertiban dan menegakan perda yang sesuai tofoksinya.peneliti berpendapat bahwanya anggaran yang di alokasikan itu sudah berjalan dengan baik dalam melaksanakan imlementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di kota banjarmasin.

3.Sumber Daya peralatan yang digunakan hanya ada plang di ruas jalan belitung darat untuk mendukung implementasi kebijakan pedagang kaki berdasarkan wawancara dengan kasi operasi dan pengendalian bapak fhi menuturkan

Kalau masalah plang kami sudah memasang plang/spanduk di titik yang ada pedagang kaki lima di kota banjarmasin(17/12/2019)

Sedangkan yang terjadi oleh pedagang kaki lima adalah masalah tarif restubusi berdagang seperti yang di ungkapkan oleh pedagang kaki lima ibu ift selaku pedagang kaki lima menuturkan

Kami disini menyewa juga sama orang perhari kami bayar tokonya ditambah juga bayar lampu dengan yang lain kami mengetahui disini dilarang berjualan (29/12/2019)

Bedasarkan pertayatan berikut dapat diketahui bahwa sumber daya peralatan yang mendukung implentasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima hanya berupa plang terkait larangan berjualan di bahu jalan dan selain itu pedagang kaki lima tersebut meyewa lapak jualan yang mereka jual.

3.Disposisi

Disposisi atau sikap karakteristik dari pelaksana kebijakan.hal ini berkaitan dengan bagaimana karakteristik pelaksana yang

mendukung atau menolak kebijakan tersebut .sikap informan terhadap adanya No14 tahun 2015 perubahan atas perubahan daerah kota banjarmasin nomor 20 tahun 2013 tentang penyenggaraan kebersihan,keindahan,ketertiban dan kesehatan lingkungan dan peraturan daerah no 26 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di sub bagian larangan bedasarkan hasil wawancara para informan mendukung adanya peraturan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh informan kunci kepala seksi operasi dan pengendalian bapak fhi menuturkan

Ya mereka itu sangat menggu masyarakat tetapi kalau ada elemen merasa tidak merasa teraggu kami tidak melakukan penertiban tersebut contoh di pasar hokong di daerah pelambuan disana sana sudah masuk bahu jalan tetapi elemen tidak merasa terganggu ya kami tidak tertibkan(17/12/2019)

Sedangkan informan kunci dari masyarakat bapak adr menuturkan

jualan diatas bahu jalan itu melanggar dan menggu pengguna jalan tersebut tapi dengan keberadaan terkait larangan tersebut sangat membantu bagi pengguna jalan apalagi hari minggu pengunjung banyak sekali datang kesini sehingga menimbulkan kemacetan(31/12/2019)

sedangkan informan kunci dari pedagang kaki lima ibu ift menuturkan

ya kami sadar bawasanya tempat ini dilarang untuk berjualan namanya kami cari sesuap nasi ya gimana lagi (29/12/2019)

Bedasarkan hasil wawancara diatas peneliti mengetahui bahwa para informan berpendapat bahwa pedagang kaki lima di jalan belitung darat tersebut sangat mengganggu dan sangat bagus dengan perda tersebut sehingga membantu penguna jalan tersebut.sehingga imlementasi kebijakan

penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja kota banjarmasin dalam menjalankan peraturan daerah no14 tahun 2015 perubahan atas perubahan daerah kota banjarmasin nomor 20 tahun 2013 tentang penyenggaran kebersihan,keindahan,ketertiban dan kesehatan lingkungan dan peraturan daerah no 26 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota banjarmasin.

4.Struktur birokrasi

Struktur birokrasi jelas mempengaruhi keberhasilan kebijakan karena melibatkan banyak pihak didalamnya.beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan akan bisinergi membentuk sruktur birokrasi memiliki pemimpin yang mempunyai peran sebagai penanggung jawab.pemimpin struktur birokrasi dalam implemntasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja kota banjarmasin sebuah implemntasi kebijakan pasti memiliki SOP (Standar Operating prodeure).SOP digunakan untuk sebagai pedoman oleh pelaksana kebijakan hal ini di perkuat oleh informan kunci kepala seksi operasi pengendalian bapak fhi menuturkan

Kalau SOP kita sudah menjalankan seperti sp1 masalah peneguran sp 2 masalah peringatan sp 3 penindakan itu sudah kami lakukan(17/12/2019)

Sedangkan wawancara dengan informan kunci pedangang kaki lima terkait satpol pp melakukan penertiban pedagang kaki lima dituturkan oleh ibu ift

Pernah satpol pp melakukan disini biasa di tegurnya ya namanya kami mencari rezeki gimna lagi biasanya kalau mereka datang barang kami di bantu untuk tutup (29/12/2019)

Sedangkan dari informan dari masyarakat bapak adr menuturkan

Saya kalau masalah pelaporan saya tidak mengerti kemana harus melapor terkait terganggu kami di wilayah ini(31/12/2019)

Bedasarkan hasil wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa satuan polisi pamong praja sudah menjalankan sesuai SOP yang sebagai pedoman dan pedagang kaki lima menginginkan acuh dari satuan polisi pamong praja di kota banjarmasin dan masyarakat tidak tahu menahu terkait pelaporan pedagang di kota banjaramasin sendiri.

2.Faktor penghambat implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki oleh satuan polisi pamong praja di kota banjaramasin

Sejak di tertibkan peraturan daerah no 14 tahun 2015 perubahan atas perubahan daerah kota banjarmasin nomor 20 tahun 2013 tentang penyenggaran kebersihan,keindahan,ketertiban dan kesehatan lingkungan dan peraturan daerah no 26 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota banjarmasin termasuk ke dalam penertiban pedagang kaki lima makin banyak hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan peraturan tersebut.faktor penghambat tersebut dapat diketahui menggunakan teori Edward III dengan faktor seperti komunikasi,sumber daya,disposisi,dan struktur birokrasi

Ada beberapa faktor penghambat kebijakan penertiban pedagang kaki lima kota banjaramasin yang pertama adalah komunikasi,penghamabat dari komunikasi ada di dua demensi yaitu transisi dan kejelasan.dimensi transisi bermaksud tidak adanya sosialisasi tentang kebijakan larangan berjualan di bahu jalan yang terkait peraturan daerah no14 tahun 2015 perubahan atas perubahan daerah kota banjarmasin nomor 20 tahun 2013 tentang penyenggaran kebersihan,keindahan,ketertiban dan kesehatan lingkungan dan peraturan daerah no 26 tahun 2015 tentang penataan dan

pemberdayaan pedagang kaki lima di kota banjarmasin tidak dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. sedangkan dimensi kejelasan adalah masyarakat dan pedagang kaki lima tidak mengetahui adanya kebijakan penertiban tersebut berupa sosialisasi di kota banjarmasin.

Faktor pertama yang menghambat implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja adalah faktor sumber daya yang dimana sumber daya peralatan dari pedagang kaki lima ialah tentang tarif retribusi yang merka anut dalam mengais suatu rezeki.

Faktor kedua ialah disposisi/sikap dari masyarakat yang terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima dikarenakan sangat menghambat kemacetan di jalan dalam peraturan daerah kota banjarmasin no14 tahun 2015 perubahan atas perubahan daerah kota banjarmasin nomor 20 tahun 2013 tentang penyenggaraan kebersihan,keindahan,ketertiban dan kesehatan lingkungan di pasal 12 poin d dijelaskan berjualan di trotoar atau bahu jalan sedangkan peraturan daerah no 26 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota banjarmasin sub bagian larangan pasal 25 poin 1 setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan pkL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha.

Faktor terakhir adalah struktur birokrasi disini masalah peneguran yang mana mereka mengindahkan petugas dalam penerapan penertiban pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin.

Bedasarkan uraian diatas masih sangat banyak penghambat dalam penerapan penertiban pedagang kaki dan penghambat tersebut ada di setiap faktor yang berdasarkan teori Edward III.

V.KESIMPULAN

1.Kesimpulan

Penertiban pedagang kaki lima di kota banjarmasin jalan belitung darat jalur pasar kalindo apa saja yang menjadi penerapan kebijakan tersebut dan penghambat dalam kebijakan penertiban pedagang kaki lima dikota banjarmasin hal ini peneliti menggunakan teori Edward III diantaranya komunikasi,sumber daya,disposisi dan struktur birokrasi bedasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1.Penerapan kebijakan penertiban pedagang kaki lima di jalan belitung darat jalur pasar kalindo tersebut masih perlu banyak di perbaiki disetiap faktor yang mendukung implementasi kebijakan penertiban pedangang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kota banjarmasin .belum efektifnya penerapan kebijakan tersebut justru berbanding terbalik dengan faktor yang mendukung kebijakan tersebut ada beberapa faktor yang mendukung agar kebijakan tersebut berjalan sebagaimana bedasakan tujuan awal dari kebijakan tersebut dan dari pelaporan masyarakat bahwa adanya ketidaknyaman masyarat sekitar yang merasakan fasilitas publik terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima yang menjamur di jalan belitung darat jalur pasar kalindo tersebut dikarenakan mereka sangat berperan dalam suatu kemacetan diarea tersebut.
2. Faktor penghambat dalam menerapkan kebijakan penertiban pedagang kaki lima dikota banjarmasin khususnya di jalan belitung darat jalur pasar kalindo dalam hal itu:
 - a. Tidak melakukan sosialisasinya secara berkelanjutan tentang kebijakan penertiban pedagang kaki lima di kota banjarmasin

- b. Adanya tarif retribusi lapak yang ditempati pedagang kaki lima di jalan belitung darat jalur pasar kalindo.
- c. Terkait peneguran kepada pedagang kaki lima yang menjamur masih megindahkan petugas satuan polisi pamong praja kota banjarmasin.

2.Saran

1. Satuan Polisi Pamong Praja sebaiknya lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan kebijakan larangan berjualan dan terus berkelanjutan, sosialisasi akan kebijakan larangan berjualan di jalan belitung darat jalur pasar kalindo tersebut.
2. Berkordinasi dengan dinas koperasi terkait pedagang kaki lima yang ada tarif restrubusnya dalam berjualan.

VI DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sahya anggra (2018) kebijakan publik. 2nd edn. Bandung: Cv.Pustaka Setia.
- Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif. 2nd edn. Bandung: Alfabeta, cv.

Jurnal :

- Kiki endah (2016) ‘Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong prja di kecamatan cihideung kota taksikmalaya’, Jurnal ilmu pemerintahan 2, pp. 867–878.

Susanti, N. L. (2017) ‘Implementasi peraturan daerah kabupaten ponorogo Nomor 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Aloon-Aloon Ponorogo)’, JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3(1), pp. 697–704. doi: 10.30996/jpap.v3i1.1244

Siraj, N. and Rizki, U. (2018) ‘Implementasi kebijakan penertiaban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja kabupaten cirebon (studi kasus jalan fatahillah)’, Journal of Chemical Information and Modeling, 3(9), pp. 1–10. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

Thesis

ZULKARDI (2019) Penertiban Pedagang Kaki lima. UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Peraturan Perundang-Undagangan

- Peraturan daerah nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
- Peraturan presiden no 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja
- Peraturan daerah nomor 14 tahun 2015 tentang penyelenggara kebersihan ,Keindahan,ketertiban dan kesehatan lingkungan.